PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Mejobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563
K U D U S (59319)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 421.1/ 130.1 /03.02/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
SMP PGRI JATI KUDUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KUDUS

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas Pendidikan Dasar, diperlukan satuan Pendidikan Dasar yang memenuhi persyaratan;

b. bahwa satuan Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh **Izin Operasional** dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;

3. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran NegaraRepublik Indonesai Nomor 106,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala SMP PGRI Jati Kudus Nomor : 201.1/422.1/VI/2015 tanggal 6 Juni 2015, perihal Permohonan Ijin Operasional/ Ijin Pendirian SMP PGRI Jati Kudus;

2. Hasil supervisi, evaluasi dan monitoring Tim Verifikasi sesuai surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Nomor : 800/7204 /03.02/2015, tanggal 21 Agustus 2015.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan **Izin Operasional** Sekolah Menengah Pertama kepada :

Nama	: **SMP PGRI JATI KUDUS**
Jalur Pendidikan	: Pendidikan Dasar Formal
Tanggal berdiri	: 14 Januari 1978
Status	: Swasta
Alamat	: Jl. Sentot Prawirodirjo Jati Kudus
	Desa : Getas Pejaten
	Kecamatan : Jati
	Kabupaten : Kudus
	Telp/ HP : (0291) 441164
Ketua Yayasan/ PenanggungJawab Pend	: Drs. KARTONO, M. Pd
Kepala Sekolah	: AGUS CHANAFI, S. Pd.I, M.Pd

KEDUA : Izin Operasional tersebut pada sub PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal **4 September 2015** sampai dengan **4 September 2021.**

KETIGA : Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib :
a. menyelenggarakan Pendidikan Dasar, berbentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
b. memenuhi pembiayaan operasional penyelenggaraan maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
c. mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;
d. memasang Keputusan Izin Operasional Pendidikan Dasar; dan
e. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Dalam hal penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) dicabut didahului dengan peringatan secara tertulis.

KELIMA : Apabila di kemudian hari tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, akan ditinjau kembali

Ditetapkan di : Kudus
Pada tanggal : 03 September 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA

Drs. JOKO SUSILO
Pembina Tk. I
NIP. 19600616 198403 1 008

Tembusan :
1. Bupati Kudus;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;

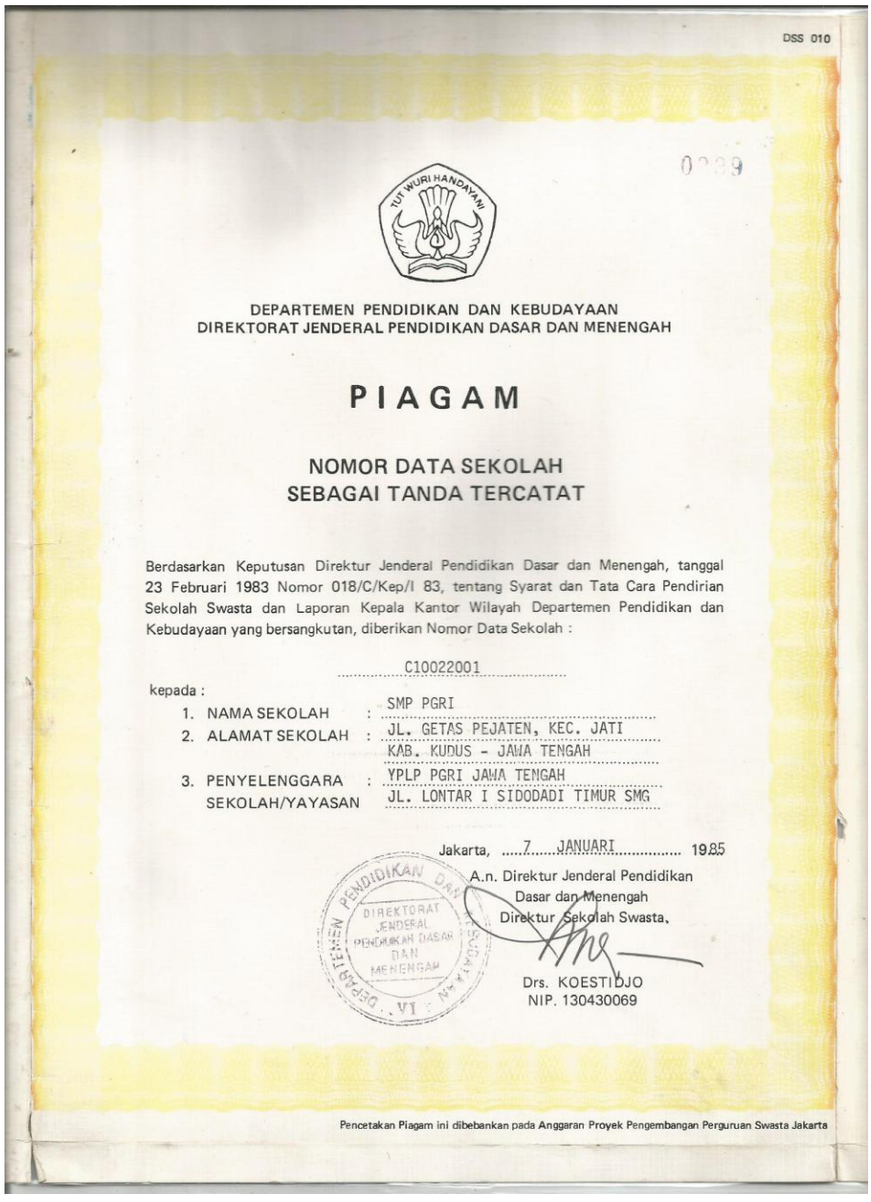

DSS 010

0229

TUT WURI HANDAYANI

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

PIAGAM

NOMOR DATA SEKOLAH SEBAGAI TANDA TERCATAT

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I 83, tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta dan Laporan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang bersangkutan, diberikan Nomor Data Sekolah :

C10022001

kepada :
1. NAMA SEKOLAH : SMP PGRI
2. ALAMAT SEKOLAH : JL. GETAS PEJATEN, KEC. JATI KAB. KUDUS - JAWA TENGAH
3. PENYELENGGARA SEKOLAH/YAYASAN : YPLP PGRI JAWA TENGAH JL. LONTAR I SIDODADI TIMUR SMG

Jakarta, 7 JANUARI 1985

A.n. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Direktur Sekolah Swasta,

Drs. KOESTIDJO
NIP. 130430069

Pencetakan Piagam ini dibebankan pada Anggaran Proyek Pengembangan Perguruan Swasta Jakarta